

PRINSIP-PRINSIP DAN KAIDAH-KAIDAH HUKUM ISLAM

Oleh: Yudesman

Agaknya, semua ahli hukum Islam akan setuju tentang pentingnya pengetahuan tentang nilai-nilai yang fundamental dan komprehensif dalam hukum Islam untuk sampai kepada pemahaman yang baik tentang hukum Islam itu sendiri. Memang dalam mengartikulusikannya, para ahli tidak menggunakan istilah yang berbeda-beda. Misalnya, dalam wacana ushul fiqh, disebutkan bahwa salah satu syarat mujtahid adalah memahami dengan baik tentang *al-maqāshid syar'iyah*. Kemudian, di lain tempat diwacanakan tentang *ushūl al-ahkām*, *qawā'id al-ahkām*, dan aneka istilah lainnya. Intinya, semua istilah tersebut ingin mendeskripsikan nilai-nilai abstrak yang mendasar atau hal-hal yang prinsipil dalam hukum Islam.

A. Pendahuluan

Filsafat, lazimnya, memberikan jawaban-jawaban fundamental tentang obyek yang digarapnya. Demikian juga halnya pada saat hukum dijadikan sebagai obyeknya. Apabila kita sepakat dengan hukum sebagai bagian dari gejala dalam kehidupan manusia, manakala dikaji secara filosofis, akan berisikan informasi-informasi fundamental tentang hukum, seperti makna hakiki hukum, prinsip-prinsip hukum, dan tujuan-tujuan hukum. Hal ini sejalan dengan kesimpulan ash Shiddieqy ketika menguraikan terminologi filsafat/falsafah hukum Islam. Ringkasnya, demikian tokoh ini menjelaskan, sendi-sendi hukum, prinsip-prinsip hukum, pokok-pokok hukum (sumber-sumber hukum), kaidah-kaidah hukum yang di atasnya dibina undang-undang Islam. Itulah yang kami maksudkan dengan falsafah hukum Islam¹

Apabila digunakan kategorisasi filsafat hukum Islam yang lazim dibagi ke dalam dua bentuk, yakni filsafat tasyri' dan filsafat syariat, fokus tulisan ini menyangkut kategori pertama, filsafat tasyri'. Fokus kajian filosofis hukum Islam dari kategori ini adalah hal-hal mendasar, pokok, dan fundamental yang—meminjam istilah ash Shiddieqy—memancarkan atau menguatkan dan memelihara hukum Islam. Termasuk di dalam kelompok ini aspek *da'ā'im al-ahkām* (sendi-sendi hukum Islam), *mabādi' al-ahkām* (prinsip-prinsip hukum Islam), *ushūl al-ahkām (mashādi al-ahkām)* (pokok-pokok/sumber-sumber hukum Islam), *maqāshid al-ahkām* (tujuan-tujuan hukum Islam, dan *qawā'id al-*

¹T.M. Hasbi ash-Shiddeqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), h. 37



ahkām (kaidah-kaidah hukum Islam).² Paragraf-paragraf berikut ini akan membawa para pembaca untuk mengenal lebih dekat dua bidang pokok dari yang lima di atas, yakni tentang aspek prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum Islam.

B. Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Sebelum melangkah jauh untuk memperbincangkan judul di atas, perlu dikemukakan bahwa belum ada rumusan yang pasti tentang istilah *prinsip-prinsip hukum Islam* ini. Istilah yang agak dekat dengan kata “prinsip” ini adalah *asās* (bentuk jamaknya *usus*) dan *mabda’* (bentuk jamaknya *mabādi’*)³. Dalam wacana filsafat hukum, Theo Huijbers, ketika mengulas topik prinsip-prinsip hukum, menyatakan:

Azas-azas hukum ialah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Azas-azas itu dapat disebut juga pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berfikir tentang hukum. Azas-azas ini merupakan titik tolak juga bagi pembentukan undang-undang dan interpretasi undang-undang tersebut (Azas hukum berbeda dengan asal atau sumber hukum).⁴

Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum Islam merupakan pengertian-pengertian atau nilai-nilai yang lebih tinggi dari hukum itu sendiri dan menjadi pijakan dalam rumusan-rumusan hukum. Maka, prinsip tidak memberatkan, menyedikitkan beban, ditetapkan secara bertahap, memperhatikan kemaslahatan manusia, dan mewujudkan keadilan yang merata yang akan dikupas nantinya merupakan nilai-nilai yang menjadi titik tolak totalitas hukum Islam tersebut. Hal ini sejalan dengan istilah prinsip-prinsip yang digunakan oleh Fathurrahman Djamil dalam bukunya *Filsafat Hukum Islam*. Lain halnya, dengan Hasbi ash-shiddieq yang menyebut nilai-nilai di atas sebagai asas-asas, bukan prinsip-prinsip.⁵ Penulis lain, ada juga yang menyebut nilai-nilai di atas sebagai bagian karakteristik dan keistimewaan syariat Islam.⁶

Dalam paragraf-paragraf berikut ini akan dicoba untuk menguraikan lima prinsip hukum Islam di atas yang menjadi dasar atau fundamen bangunan hukum Islam baik yang

²Yang termasuk dalam lingkup bahasan filsafat syari’at adalah *asrār al-ahkām* (rahasia-rahasia hukum Islam), *khashā’ish al-ahkām* (karakteristik-karakteristik hukum Islam), *mahāsīn al-ahkām/ mazāyā al-ahkām* (keistimewaan-keistimewaan hukum Islam), dan *thawābi’ al-ahkām* (watak-watak hukum Islam). Lihat *Ibid.*, h. 38; Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 16.

³T.M. Hasbi ash-Shiddeqy, nampaknya, membedakan antara *asas* dengan *mabda’*. Salah satu pembahasan dalam bukunya *Falsafah Hukum Islam*, berjudul *Asas-Asas Pembinaan Hukum Islam dan Mabda’-Mabda’nya (Usūs Tasyrī’ al-Ahkām wa Mabādi’uh)*. Beliau memaknai asas-asas (dasar-dasar) pembinaan hukum sebagai tiang-tiang pokok pembinaan hukum (*da’ā’im al-tasyrī’*), sedangkan *mabādi’ al-ahkām* dimaksudkan sebagai titik tolak hukum Islam. Untuk yang terakhir inilah beliau menggunakan kata-kata “prinsip”. Lihat selengkapnya dalam *Ibid.*, h. 73-103

⁴Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1990), h. 79

⁵Lihat T.M. Hasbi ash-Shiddeqy, *Op.Cit.* h. 73-83

⁶Lihat misalnya Sya’ban Muhammad Ismail, *al-Tasyri’ al-Islāmiy: Mashādiruh wa Athwāruh*, (Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyyah, 1985), h. 27-57



telah diformulasikan maupun terhadap kasus-kasus baru yang akan muncul dalam kehidupan manusia yang akan dideduksikan (di-*istinbath*-kan).

1. Tidak Menyulitkan/Memberatkan (*'adam al-haraj*)

Al-Haraj berarti *al-dhāiq/ al-dhīq* yang berarti kesempitan, kesusahan, kesedihan, kesukaran, atau kesulitan. Prinsip *'adam al-haraj* dalam hukum Islam bermakna bahwa di dalam hukum Islam tidak ada dan tidak boleh ada tugas/tanggung jawab yang melebihi kemampuan atau terlalu berat untuk dipikul oleh manusia. Dengan perkataan lain, segala *taḳlīf* Islam, demikian kata T.M. Hasbi ash-shiddieqy, berada dalam batas-batas kemampuan *mukallaf*.⁷ Cukup banyak teks Alqur'an dan Hadis yang menjelaskan tentang prinsip ini, di antaranya:

- a. QS. Al-Baqarah/02: 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا...

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..."

- b. QS. Al-Baqarah/02: 185

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

"...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..."

- c. QS. Al-Nisa'/04: 128

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah.

- d. QS. Al-Ma'dah/05: 06

...مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ...

"...Allah tidak hendak menyulitkan kamu..."

- e. QS. Al-Hajj/22: 78

...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...

...Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan...

- f. Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Dailamiy

وَأَنى بعثت بالحنيفية السمحة

"Sesungguhnya aku diutus dengan (agama) yang mudah lagi gampang "

⁷Op.Cit. h. 73



g. Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh *Muttafaq ‘alaih*

يسروا ولا تعسروا ، وبشروا ولا تنفروا

“Mudahkanlah olehmu dan jangan menyulitkan. Gembirakanlah olehmu dan jangan membuat orang lari”

h. Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nasa’i, Ibnu Hibban, dan Baihaqi

إن (هذا) الدين يسر...

“Sesungguhnya agama itu mudah...”

i. Hadis Rasul yang diiwayatkan oleh Abu Ya’la

ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما...

“Tidaklah disuruh untuk memilih di antara dua urusan, melainkan Nabi memilih yang lebih mudah di antara keduanya sepanjang bukan merupakan dosa...”

Hukum Islam itu mudah atau tidak menyulitkan/ memberatkan tentunya bukan berarti tidak memiliki kesulitan sama sekali. Sebab, bagaimanapun *taklif* pasti bermuatan kesulitan sebagaimana pengertian dari *taklif* itu sendiri, yaitu *إلزام ما منه كلفة* (mengharuskan sesuatu yang mengandung kesukaran/kesulitan).⁸

Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, yang ditiadakan adalah kesulitan yang melebihi kesanggupan manusia atau yang terlalu berat oleh manusia. Oleh karena itu, dalam hal yang terakhir ini, di dalam syariat ada konsep yang disebut *rukhsah* (keringanan/dispensasi) dan *dharūrah* (keterpaksaan). Contoh dari *rukhsah* adalah kebolehan berbuka atau tidak berpuasa bagi orang yang sakit⁹ dan dalam perjalanan. Demikian juga halnya dengan kebolehan meng-*qashar* shalat bagi musafir.¹⁰ Adapun contoh *dharūrah* adalah kebolehan mengkonsumsi makanan yang haram dalam kondisi terpaksa.¹¹

Salah satu kaidah pokok dalam fikih pun, sesungguhnya, merupakan perwujudan prinsip tidak menyulitkan/ memberatkan ini, yakni kaidah fikih yang rumusannya sebagai berikut.

المشقة تجلب التيسير

“Kesulitan itu membawa kemudahan”

Sejumlah kaidah pun telah dirumuskan yang diturunkan dari kaidah pokok ini, seperti kaidah tentang *dharūrah* yang telah cukup populer, yaitu

الضرورات تبيح المحظورات

“Keadaan terpaksa menjadikan hal-hal yang dilarang menjadi boleh”

⁸Ibid. h. 74

⁹QS. Al-Baqarah/02: 185

¹⁰QS. Al-Nisa’/04:101

¹¹QS. Al-Baqarah/02: 173



Keringanan hukum yang diberikan oleh syariat adakalanya dalam bentuk menggugurkan kewajiban, adakalanya dengan mengurangi beban, dan adakalanya dengan menanggukkan pelaksanaannya ke waktu lain. Contoh yang pertama, dengan menggugurkan kewajiban adalah gugurnya hukum shalat bagi wanita yang sedang haidh dan nifas. Pengurangan beban dapat kita lihat pada kasus *qashar* shalat dan kebolehan mengkonsumsi makanan/ minuman yang haram dalam kondisi terpaksa. Adapun yang terakhir, berupa penangguhan pelaksanaan kewajiban ke waktu yang lain seperti puasa bagi orang yang tengah melakukan perjalanan (musafir).¹²

Kalau diselami lebih jauh, prinsip ini, sebenarnya, merupakan kelanjutan dari tujuan umum pensyariaan hukum Islam, yakni mewujudkan kemaslahatan manusia jangka pendek dan jangka panjang (*tahqīq mashālih al-nās ‘ājilan wa ājilan*).¹³

2. Menyedikitkan Beban (*taqlīl al-takālīf*)

Sebagai konsekuensi logis prinsip yang pertama, tidak menyulitkan atau tidak memberatkan, tentunya beban-beban hukum yang mesti dipikul oleh manusia juga tidak banyak. Sebab, beban hukum yang banyak menjadikan manusia berada dalam kesulitan. Hal ini didukung oleh kenyataan kuantitas ayat-ayat dengan tema hukum di dalam Alqur'an. Ibnu Qayyim, misalnya, mencatat bahwa jumlah ayat-ayat hukum di dalam Alqur'an hanyalah 150 ayat. Ada lagi yang mengatakan jumlahnya 500 ayat dan yang paling banyak, seperti yang dihitung oleh Ibn 'Arabi, berjumlah 864 ayat. Jumlah ini pun relatif sedikit dibandingkan dengan totalitas ayat-ayat Alqur'an yang 6000-an lebih.¹⁴ Singkatnya, fakta ini cukup untuk mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa beban hukum yang dibebankan Allah kepada manusia adalah sedikit. Agaknya, karena prinsip ini pulalah Alqur'an memberi petunjuk kepada para sahabat khususnya ketika Alqur'an diturunkan kepada Rasulullah sebagaimana yang tergambar dalam firman Allah berikut ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ إِن تَبَدُّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ الْقُرْآنُ تَبَدُّ لَكُمْ
عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan

¹²*Op.Cit.* h.75

¹³Lihat Abdul Wahab Khalaf, *‘Ilmu Ushūl al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), h. 207

¹⁴Sya'ban Muhammad Ismail, *Op.Cit.* h. 46. Menurut Sya'ban Muhammad Ismail, perbedaan pendapat menyangkut penghitungan jumlah ayat-ayat hukum ini disebabkan oleh perbedaan pola seorang mujtahid dalam metode ijtihadnya. Ada mujtahid yang juga meng-*istinbathkan* hukum dari ayat-ayat yang bersubstansikan kisah, pengajaran, dan ayat-ayat yang bertemakan surga, neraka, dan hari akhir. Menurutnya, apa yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim itulah yang benar, yakni tidak lebih dari 150 ayat-ayat Alquran yang bertemakan hukum. *Ibid.*



(kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (QS. Al-Ma'idah/05: 101)

Ayat ini memberi petunjuk agar para sahabat tidak banyak bertanya pada saat wahyu turun tentang masalah-masalah yang belum diterangkan hukumnya. Maksudnya, apabila masalah-masalah tersebut kelak terjadi, dapat diketahui hukumnya melalui kaidah-kaidah umum sesuai dengan perkembangan masyarakat.¹⁵

Prinsip ini juga yang agaknya ingin disampaikan oleh Rasul dalam sabdanya yang berasal dari Abu Tsa'labah berikut ini.

إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها.

Sesungguhnya Allah telah meletakkan sejumlah kefardhuan; maka, janganlah kamu menyia-nyiakannya. Dia juga telah membuatkan sejumlah batasan; maka, janganlah kamu melanggarnya. Dia pun telah mengharamkan beberapa perkara; maka, janganlah kamu merusaknya. Dia (Allah) berdiam diri sejumlah perkara karena rahmat-Nya kepadamu, bukan karena lupa; maka, janganlah kamu mencari-cari (hukum)-nya. (HR. Darul Quthniy)

Rasul pun pernah mengingatkan hal yang senada dalam sabdanya yang berasal dari Sa'ad bin Abi Waqash berikut ini.

إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم عليهم من أجل مسألته.

Orang Islam yang paling besar dosanya adalah orang yang menanyakan sesuatu yang tidak diharamkan, lalu hal itu diharamkan atas mereka lantaran pertanyaannya tersebut. (HR. 'Muttafaq 'Alaih)

Dengan demikian, jelaslah bahwa hukum Islam, baik dalam lapangan ibadah maupun muamalah tidak membebani umat dengan perintah dan larangan yang banyak. Allah, pencipta manusia yang mengetahui persis tabiat ciptaan-Nya, mengambil jalan pertengahan (moderat). Beban yang diberikan tidak banyak; bahkan, yang sering ditemui adalah perintah dan larangan yang berulang-ulang dalam kasus yang sama, seperti perintah shalat dan zakat, larangan berzina dan memakan harta anak yatim. Hal ini tentunya tidak berarti banyaknya perintah dan larangan, tetapi lebih kepada penekanan akan pentingnya perintah-perintah tersebut dan demikian juga larangan-larangan yang diulang-ulang itu. Sebagaimana halnya prinsip yang pertama, prinsip ini pun merupakan keniscayaan dari tujuan umum syariat Islam, yakni mewujudkan kemaslahatan manusia jangka pendek dan jangka panjang (*tahqīq mashālih al-nās 'ājilan w ājilan*).

¹⁵T.M. Hasbi ash-Shiddeqy, *Op.Cit.*, h. 76



3. Bertahap dalam Menetapkan Hukum (*al-tadarruj fi al-tasyrī'*)

Orang mengamati dengan cermat proses pembinaan hukum Islam akan menemukan bahwa pada galibnya, penetapan hukum Islam pada masa awalnya melalui tahapan-tahapan (berangsur-angsur), seperti kewajiban shalat, zakat, puasa, haji, pengharaman riba, dan khamar. Pola berangsur-angsur dalam menetapkan hukum ini tentunya sangat sejalan dengan tabiat manusia secara pribadi maupun masyarakat, terutama menyangkut perkara-perkara yang telah “berurat dan berakar” atau mentradisi dalam masyarakat. Agama Islam datang ke tengah-tengah komunitas yang sekian lama larut dengan tradisi-tradisinya sehingga menyangkut ketetapan hukum yang bersifat kritis terhadap praktek yang ada, membutuhkan tahapan-tahapan untuk sampai pada hukum yang final. Semangat inilah yang terasa ketika, misalnya, kita mendapatkan tahapan-tahapan dalam pengharaman riba dan minuman khamar.

Dalam kasus hukum shalat, misalnya, sebelum difardhukannya shalat sebagaimana yang dikenal sekarang, Rasul dan para sahabat telah melaksanakan shalat. Kata-kata shalat itu pun telah muncul di dalam surat-surat yang turun pada masa-masa awal turunnya wahyu, seperti di dalam QS. *al-'alaq*, pada ayat 9-10 dan QS. *al-Qiyāmah*, ayat 31-32. Begitu juga halnya, di dalam sirah Rasul dan para sahabatnya sebelum tahun kesepuluh hijriah, tahun diwajibkannya shalat yang lima waktu, juga akan ditemukan informasi tentang shalat Rasul dan para sahabatnya, kendati sejarah alpa menjelaskan tata cara shalat tersebut.

Telah diketahui juga bahwa, kewajiban shalat, pada mulanya adalah dua-dua rakaat selain maghrib yang sejak awal dilaksanakan tiga raka'at. Kemudian, baru ditambah dalam kondisi *muqim* (tidak musafir) menjadi empat rakaat untuk shalat zohor, ashar, dan Isya.¹⁶ Demikian juga halnya, pada masa awal, orang yang sedang shalat tidak dilarang berbicara dan melakukan aktifitas lain di tengah-tengah shalatnya dan baru kemudian menyempurnakan kembali shalatnya. Setelah sekian lama, barulah kemudian semua itu dilarang dengan turunnya QS. *Al-Baqarah/02: 238* sebagai teguran sekaligus melarang perbuatan tersebut.

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'.

Hal ini diperkuat oleh informasi Zaid bin Arqam dalam hadis sahih, *Muttafaq 'alaih* berikut ini

مَنْ نَتَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ، يُكَلِّمُ أَحَدَنَا أَحَاهُ فِي حَاجَتِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) فَأَمَرْنَا بِالسُّكُوتِ

¹⁶Sya'ban Muhammad Ismail, *Op.Cit.* h. 51



Kami berbicara dalam shalat, salah seorang di antara kami berbicara kepada saudaranya tentang hajatnya. (Demikianlah) sampai turunnya ayat ini QS. Al-Baqarah/02: 238. Maka, (sejak itu) kami diperintahkan untuk diam.

Kewajiban zakat pun ternyata juga demikian. Para ulama sepakat mengatakan bahwa kewajiban zakat itu di Medinah. Namun, di dalam sejumlah ayat-ayat makkiyah ditemukan juga pembicaraan tentang zakat, seperti di dalam QS. Al-Ma'ārij: 24-25, QS. Al-Dzariyāt: 19, QS. Al-Mukminun: 4. Pada periode Madinahlah ketentuan zakat disempurnakan dengan menetapkan aturan nishab dan orang-orang yang berhak menerimanya (*ashnaf*) (QS. Al-Taubah/09: 60).

Untuk kasus pengharaman minuman khamar yang merupakan salah satu tradisi kuat masyarakat jahiliyah, pada periode Mekah, firman Allah yang menyinggung persoalan itu hanyalah sebatas informasi biasa sebagaimana yang terlihat di dalam QS. Al-Nahl/16: 67

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.

Selanjutnya, pada periode Madinah tahapan-tahapan pengharaman riba berlangsung sampai tiga tahap. Pertama, Alqur'an menjelaskan bahwa khamar itu lebih besar mudharatnya ketimbang manfaatnya. Hal ini dijelaskan Allah dalam QS. Al-Baqarah/02: 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Kedua, pengharaman minuman khamar dalam sebagian waktu. Hal ini tertuang di dalam QS. Al-Nisa'/04: 43.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ...

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan...

Ketiga, Pengharaman khamar secara tegas dalam semua keadaan dan pada semua ukurannya. Allah menegaskan itu di dalam firman-Nya QS. Al-Ma'idah/05: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

4. Memperhatikan Kemaslahatan Manusia

Prinsip memperhatikan kemaslahatan manusia juga merupakan pijakan nilai yang menjiwai penetapan hukum Islam. Ayat-ayat Alqur'an yang menyangkut penetapan hukum, demikian Anwar Harjono seperti dikutip oleh Fathurrahman Djamil, tidak pernah meninggalkan masyarakat sebagai bahan pertimbangan.¹⁷

T.M. Hasbie ash-Shiddieqy, sebagaimana dikutip oleh Fathurrahman Djamil, menyebutkan bahwa dalam penetapan hukum, senantiasa didasarkan pada tiga sendi pokok:

1. Hukum-hukum ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu.
2. Hukum-hukum ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan menundukkan masyarakat ke bawah ketetapanannya.
3. Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat¹⁸

Dasar pemikiran ini jugalah, agaknya, yang melandasi adanya *nasakh* pada sebagian kasus hukum. Misalnya, beralihnya kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram setelah lebih kurang satu setengah tahun Rasul bersama kaum muslimin saat itu menghadap ke arah Baitul Maqdis sebagai kiblat shalat (QS. Al-Baqarah/02: 144).

Nasakh itu, demikian Muhammad Musthafa Salabi sebagaimana dikutip oleh T.M. Hasbie ash-Shiddieqy, adakalanya dari yang ringan kepada yang berat dan adakalanya sebaliknya. Namun, dalam segala keadaan itu diperhatikan kemaslahatan dalam masyarakat. *Nasakh* itu, walaupun telah berakhir dengan berakhirnya wahyu, syara' selalu men-*ta'li*-kan hukum untuk menunjukkan bahwa hukum-hukum itu mengikuti *'illat*-nya, berubah dengan berubahnya *'illat*. Demikian kebiasaannya, terutama dalam bidang muamalah. Lebih jauh, dijelaskan bahwa memperhatikan kemaslahatan masyarakat dalam urusan muamalat adalah suatu dasar asasi dalam pembinaan hukum. Pembina hukum (*Syāri'*) menerangkan *illat* hukum yang disyariatkannya agar hukum-hukum itu berkisar sekitar *illat*nya dan untuk mengingatkan kita kepada keharusan memelihara kemaslahatan, tidak membeku pada nash yang terkadang nash-nash itu mengenai orang-orang tertentu, golongan tertentu, atau daerah tertentu.¹⁹

Pada masa sahabat, bagaimana hukum dipengaruhi oleh kondisi masyarakat, dapat disaksikan dalam kasus penetapan Umar bin Khatthab bahwa talak tiga sekaligus dipandang tiga. Hal ini berbeda dengan masa Rasul yang menganggap talak tiga sekaligus

¹⁷Fathurrahman Djamil, *Op.Cit.*, h. 71

¹⁸*Ibid.* h. 71-72

¹⁹T.M. Hasbi ash-Shiddeqy, *Op.Cit.*, h. 79



itu hanya satu talak. Belakangan ini, ketetapan pada masa Rasul ini kembali diperlakukan karena menimbang sisi kemaslahatan manusianya.

5. Mewujudkan Keadilan yang Merata

Prinsip keadilan merupakan salah satu ajaran terpenting dalam syariat Islam; bahkan, keadilan Islam merupakan keadilan yang paling tinggi dibandingkan dengan sistem keadilan yang lain, baik Yunani, Romawi, maupun hukum manusia lainnya. Dengan keadilan itulah ketentraman tercipta, keamanan terwujud, harmonis dan kuatnya hubungan antar sesama, besarnya kepercayaan rakyat kepada penguasa, tumbuhnya ekonomi, bertambahnya kemakmuran, jauh dari kekacauan, semua orang akan maksimal melakukan aktifitas dan produktifitasnya.²⁰

Keadilan di dalam Islam adalah keadilan yang tidak membedakan manusia satu sama lain di depan hukum. Tidak boleh ada unsur subyektif dalam definisi keadilan. Apa yang dianjurkan oleh Islam adalah sikap berfikir yang reflektif dan pendekatan yang obyektif terhadap masalah yang dihadapi.²¹ Penguasa sekalipun tidak dapat mengelak dari tanggung jawab hukum apabila melakukan kejahatan. Demikian juga halnya dengan orang berharta, berpangkat, dan status-status lainnya. Di antara ayat-ayat Alqur'an yang menegaskan prinsip ini adalah firman Allah dalam QS. Al-Nisa'/04: 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا
أَوْ فَقِيرًا فَآلَهُ أُولَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia[361] Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Hal senada dapat terbaca dalam firman Allah QS. Al-Ma'idah/05: 08

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil.

²⁰Lihat, Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983) Jilid III, h. 312; Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam da Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), h. 81

²¹Muhammad Muslehuddin, *Op.Cit.* h. 80



Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Keadilan dalam syariat Islam, sebagaimana di muka, adalah keadilan yang merata yang tidak membedakan orang kecuali karena kebenaran dan kesalahannya.

Dalam pidato kenegaraan pertamanya, Abu Bakar memproklamirkan komitmennya untuk menegakkan keadilan yang tercermin dalam ucapannya berikut ini:

Orang yang lemah dalam pandanganmu, menjadi kuat di sisiku hingga aku kembalikan kepadanya haknya, insya Allah. Orang yang kuat pada pandangan kamu, menjadi lemah di sisiku. Aku akan mengambil darinya hak orang lain.

C. Kaidah-Kaidah Hukum Islam

1. Pengertian Kaidah-Kaidah Hukum Islam (*al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*)

Yang dimaksud dengan bahasan kaidah-kaidah hukum Islam dalam kajian filsafat hukum Islam ini adalah kaidah-kaidah fiqhiyyah. *Qawā'id al-Ahkam*, demikian T.M. Hasbie ash-Shiddieqy, dapat bermakna *pertama*, kaidah-kaidah *istinbāth* yaitu *amr, nahy, 'am, khash, muthlaq, muqayyad, mujmal*, dan *mufashshal* dan segala kaidah yang berpautan dengan bahasa yang dipetik dari kaidah-kaidah bahasa Arab, *uslūb-uslūb* dan *tarkīb-tarkīb*-nya. *Kedua*, kaidah-kaidah fiqhiyyah, yaitu kaidah-kaidah kulliyyah yang digali dari nash-nash Alqur'an, nash-nash hadis dan dari *rūh al-syar'ah* (jiwa syariat).²² Adapun yang dimaksudkan dengan kaidah hukum Islam yang tengah kita bicarakan ini adalah kategori yang kedua, yakni kaidah fiqhiyyah.

Secara etimologis, kaidah berasal dari bahasa Arab *qā'idah* yang berarti *asās* yang berarti asas, dasar, atau fondasi baik dalam pengertian kongkrit maupun abstrak. Bentuk jamaknya adalah *qawā'id*. *Usūs al-syai'* berarti *ushūlūh* 'dasar-dasarnya' baik yang bersifat kongkrit seperti tertuang dalam ungkapan *qawā'id al-bait* 'dasar-dasar rumah', maupun yang bersifat abstrak seperti dalam ungkapan *qawā'id al-dīn* 'tiang-tiang agama', *qawā'id al-'ilm* dasar-dasar ilmu.²³

Secara terminologis, al-Jurjāniy, sebagaimana dikutip oleh al-Nadwi merumuskan kaidah itu sebagai berikut:

²²T.M. Hasbi ash-Shiddeqy, *Op.Cit.*, h. 40-41

²³Ali Ahmad al-Nadwiy, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Damsyiq: Dar al-Qalam, 1994), h. 39; Lihat juga A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), h. 2. Untuk makna yang kongkrit, misalnya, firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 127 yang berbunyi:

﴿الْعَلِيمُ السَّمِيعُ أَنْتَ إِنَّا كُنَّا مِنَّا تَقَبَّلَ رَبَّنَا وَإِسْمَاعِيلُ الْبَيْتِ مِنَ الْقَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ تَرْفَعُ وَإِدَّ﴾

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan Kami terimalah daripada Kami (amalan kami), Sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".



القاعدة هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها

Kaidah adalah pernyataan menyeluruh yang mencakup seluruh bagian-bagiannya.

Inilah rumusan yang umumnya dianut oleh sejumlah penulis lainnya yang memiliki substansi *sesuatu yang kulliy (menyeluruh) yang mencakup semua bagiannya*. Pengertian kaidah seperti ini, sebenarnya, juga terdapat dalam disiplin ilmu yang lain, seperti ilmu *nahw/grammer* bahasa Arab dan ilmu ushul fiqh. *Al-Fā'il itu marfū'*, *al-maf'ūl manshūb*, dan *al-mudhāf ilaih majrūr* merupakan contoh kaidah dalam ilmu *nahw*. *Al-amr li al-wujūb* dan *al-nahy li al-tahrīm* merupakan contoh kaidah dalam ilmu ushul fiqh.

Maka, dalam lapangan hukum Islam atau fikih yang sering disebut dengan *al-qawā'id al-fiqhiyyah* telah dirumuskan oleh banyak pakar dari beragam mazhab dengan redaksi yang bervariasi yang lebih baik diambil hasil kesimpulan Ali Ahmad al-Nadwi sebagai sintesis dari semua rumusan tersebut, yaitu

حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها²⁴

Hukum syar'iy dalam bentuk pernyataan dominan yang darinya diketahui hukum-hukum yang berada di bawahnya.

Kaidah-kaidah fiqh ini lazim juga disebut dengan *al-asybāh wa al-nazhā'ir*. Istilah ini, demikian T.M. Hasbie ash-Shiddieqy, mungkin berasal dari perkataan Umar kepada Abu Musa al-Asy'ari²⁵:

أعرف الأشياء والأشبهاء وقس الأمور بنظائرها ثم وقس الأمور عندك فاعمد إلى أحبها إلى الله و أشبهها
بالحق فيما ترى

Kenalilah segala sesuatu dengan yang serupa dengannya dan analogikanlah segala persoalan kepada yang sejenisnya. Analogikanlah persoalan-persoalan yang ada padamu dan tujulah kepada yang lebih disukai Allah dan lebih menyerupai kebenaran menurut pendapatmu.

2. Manfaat dan Urgensi Kaidah-Kaidah Hukum Islam

Pengetahuan tentang kaidah-kaidah fiqh, akan memberi manfaat praktis, di antaranya:

- a. Dengan kaidah-kaidah fiqh kita akan mengetahui prinsip-prinsip umum fiqh dan akan mengetahui pokok masalah yang mewarnai fiqh dan kemudian menjadi titik temu dari masalah-masalah fiqh
- b. Dengan memperhatikan kaidah-kaidah fiqhiyah akan lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi
- c. Dengan kaidah-kaidah fiqh, orang akan lebih arif dalam menerapkan materi-materi dalam waktu dan tempat yang berbeda, untuk keadaan dan adat yang berbeda

²⁴Ibid.h. 43

²⁵T.M. Hasbi ash-Shiddeqy, *Op.Cit.*, h. 434



d. Meskipun kaidah-kaidah fiqh merupakan teori-teori fiqh yang diciptakan oleh ulama, pada dasarnya, kaidah-kaidah yang sudah mapan, sebenarnya mengikuti Alqur'an dan Hadis, meskipun dengan cara yang tidak langsung

Berkaitan dengan kepentingan kaidah-kaidah fiqh ini, *Ali Ahmad al-Nadwi* menyebutkan sejumlah poin berikut:

- a. Kaidah-kaidah fiqh akan mempermudah penguasaan materi hukum Islam yang memiliki cabang begitu banyak.
- b. Mempelajari kaidah-kaidah fiqh akan membantu dalam menjaga dan menguasai persoalan-persoalan yang banyak diperdebatkan yang pada gilirannya menjadi sarana untuk menjelaskan hukum-hukum.
- c. Mendidik orang yang berbakat fiqh dalam melakukan *ilhāq* dan *takhrij* untuk memahami permasalahan-permasalahnan baru.
- d. Mempermudah para analis hukum untuk memahami bagian-bagian hukum dan mengeluarkannya dari tema yang berbeda-beda serta membatasinya dalam satu tema dengan tetap memperhatikan pengecualian-pengecualiannya..
- e. Terikatnya hukum-hukum yang beraneka macam dalam satu ikatan menunjukkan bahwa hukum dibentuk untuk menegakkan maslahat yang saling berdekatan atau menegakkan maslahat yang lebih besar
- f. Pengetahuan tentang kaidah-kaidah fiqh merupakan kemestian karena kaidah mempermudah cara memahami *furu'* yang bermacam-macam²⁶

Kaidah fiqh dikatakan penting dilihat dari dua sudut :

- a. Dari sudut sumber, kaidah merupakan media bagi peminat fiqh Islam untuk memahami dan menguasai *maqāshid al-syarī'ah*, karena dengan mendalami beberapa *nash*, ulama dapat menemukan persoalan esensial dalam satu persoalan
- b. Dari segi *istinbāth al-ahkām*, kaidah fiqh mencakup beberapa persoalan yang sudah dan belum terjadi. Oleh karena itu, kaidah fiqh dapat dijadikan sebagai salah satu alat dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi yang belum ada ketentuan atau kepastian hukumnya.

Berkaitan dengan hal ini, Abdul Wahab Khallaf dalam kitab *Ushūl al-Fiqh*-nya, demikian ash-Shiddieqy, berkata bahwa kaidah-kaidah ushuliyah ini sangat penting karena banyak *nash* yang hanya menetapkan prinsip-prinsip umum dan aturan *tasyrī'* yang *kulli*. Dengan adanya kaidah-kaidah ushuliyah ini, hukum-hukum cabang, baik mengenai perdata, pidana, ekonomi dan lain-lain, menjadi sempurna. Prinsip-prinsip umum dan aturan-aturan *kulliy* tersebut memang dibuat sebagai petunjuk bagi mujtahid dalam menetapkan hukum dan menjadi pelita untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan

²⁶Ali Ahmad al-Nadwi, *Op.Cit.* h. 327



umat. Sebab, Alqur'an hanya menerangkan dasar-dasar yang menjadi sendi-sendi hukum. Dengan demikian, tampaklah keluasan dan keluwesan hukum Islam tersebut.²⁷

3. Kaidah-Kaidah *Asasiyah* dan *Ghair Asasiyah*

Pada umumnya, pembahasan kaidah-kaidah fiqh (*qawā'id al-fiqhiyyah*) membuat kategorisasi kaidah-kaidah fikih itu, di samping kategorisasi lainnya, ke dalam kaidah-kaidah asasi (*al-qawā'id al-asāsiyyah*) dan kaidah-kaidah tidak asasi (*al-qawā'id ghair al-asāsiyyah*). Kaidah-kaidah asasi adalah kaidah yang disepakati oleh imam-imam mazhab tanpa diperselisihkan keberadaannya. Kaidah-kaidah asasi ada lima kaidah (panca kaidah pokok) yang sangat masyhur di kalangan mazhab Syafi'i khususnya dan di kalangan mazhab-mazhab lainnya, yaitu :

1. الأمور بمقاصدها

Segala macam tindakan tergantung pada tujuannya

2. الضرر يزال

Kemudharatan itu harus dihilangkan

3. العادة محكمة

Adat kebiasaan itu dapat menjadi hakim

4. اليقين لا يزال بالشك

Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan

5. المشقة تجلب التيسير

Kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan.

Di kalangan hanafiyah, ada tambahan satu kaidah lagi yaitu:

6. لا ثواب إلا بالنية

Tidak ada pahala tanpa niat

Kaidah-kaidah asasi ini mempunyai cabang-cabang yang variatif jumlahnya. Menurut A. Djazuli, kaidah-kaidah cabang tersebut, dilihat dari cakupan bidang fikihnya dapat dikategorikan pada kaidah-kaidah umum (*al-qawā'id al-fiqhiyyah al-āmmah*) dan kaidah-kaidah khusus (*al-qawā'id al-fiqhiyyah al-khāshshah*).²⁸ Agaknya, tidak terlalu relevan mengelaborasi semua materi kaidah-kaidah hukum Islam dalam konteks ini. Yang pasti, kaidah-kaidah hukum Islam, sebagaimana prinsip-prinsip yang telah dibicarakan di muka memberikan landasan nilai-nilai yang tentunya berpuncak pada *maqāshid al-syar'iyah, al-mashlahah*. Dengan kata lain, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum Islam merupakan turunan nilai-nilai dari *al-mashlahah* yang merupakan tujuan utama hukum Islam. Hal itu juga berarti bahwa pengetahuan tentang kedua hal ini merupakan sarana untuk sampai pada pemahaman terhadap *maqāshid al-syar'iyah*.

²⁷Lihat T.M. Hasbie Ash-Shiddieqy, *Op.Cit.* h. 440-441

²⁸A. Djazuli, *Op.Cit.*, h. 91



D. Ringkasan

Uraian di muka tentang prinsip-prinsip dan kaidah hukum Islam merupakan bagian bahasan filsafat hukum Islam. Sesuai dengan kelaziman, filsafat yang berbicara dalam wilayah-wilayah mendasar yang tidak terjangkau oleh ilmu, mengkaji aspek-aspek mendasar dari hukum Islam, seperti prinsip-prinsip hukum Islam dan kaidah-kaidahnya.

Prinsip-prinsip hukum Islam artinya pengertian-pengertian atau nilai-nilai yang menjadi titik tolak berfikir dalam hukum Islam. Nilai-nilai tersebut adalah (1) Tidak menyulitkan/ memberatkan, (2) Menyederhanakan beban, (3) Berangsur-angsur dalam menetapkan hukum, (4) Memperhatikan kemaslahatan manusia, dan (5) Mewujudkan keadilan yang merata. Hukum Islam yang telah terformulasi maupun yang akan dikembangkan sesuai dengan tuntutan perkembangan niscaya memperhatikan prinsip-prinsip tersebut.

Kaidah hukum Islam yang disebut juga *al-qawā'id al-fiqhiyyah* merupakan upaya kreatif para fuqaha' untuk menyederhanakan materi-materi hukum Islam yang demikian banyak dalam bentuk pernyataan-pernyataan singkat yang memiliki cakupan luas (*jawami' al-kalim*) yang juga sangat penting perannya dalam memprediksi hukum persoalan-persoalan baru.

Kaidah-kaidah tersebut, secara umum, terbagi ke dalam kategori kaidah-kaidah asasi yang paling banyak berjumlah enam kaidah. Kaidah-kaidah lainnya yang dipandang sebagai cabang dari kaidah-kaidah asasi tersebut ada yang bersifat umum karena berlaku untuk bidang fikih yang luas dan ada yang bersifat khusus karena terbatas pada bidang tertentu saja.

Prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum berisikan nilai-nilai fundamental hukum Islam sebagai turunan *maqāshid al-syar'iyah*, yakni *al-mashlahah*.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hudhary, Muhammad. *Tārīkh al-Tasyrī‘ al-Islāmiy*. Indonesia: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah. 1981
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1990.
- Ismail, Sya‘ban Muhammad. *al-Tasyri‘ al-Islāmiy: Mashādiruh wa Athwāruh*. Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyyah, 1985.
- Khalaf, Abdul Wahab. *‘Ilmu Ushūl al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sisitem Hukum Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- al-Nadwi, Ali Ahmad. *Al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah*. Damsyiq: Dar al-Qalam, 1994.
- Sabiq, al-Sayid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983. Jilid III.
- ash-Shiddeqy, T.M. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993.
- Washil, Nashr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawā‘id Fiqhiyyah*, Terj. Oleh Wahyu Setiawan dari *al-Madkhal fi al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah wa Atsaruhā fi al-Ahkām al-Syar‘iyyah*. Jakarta: Amzah, 2009

